



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PT. JEHOVAH RAFA, yang diwakili oleh Fransiscus Nanga Roka, Kewarganegaraan Indoensia, Tempat Tinggal : Jalan Dharmawangsa I No. 5 Surabaya, selaku Direktur, yang dalam perkara ini memberi kuasa khusus kepada : Hans Edward Hehakaya, SH., MH., dan Purwo Widodo, SH., MH., sesuai Surat Kuasa Khusus No : 07.7/JRS/IX/2018 tertanggal 07 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 75/LGS/SK/PDT/2018/PN.KPG., tanggal 23 Oktober 2018, dan Penggugat juga memberi kuasa kepada Farida Wulandari, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 29/JRS/X/2018 tertanggal 29 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor : 651/LGS/SK/PDT/2018/PN.KPG., tanggal 14-11-2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n :

1. **Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. WJ Lalamentik No. 91 Oebobo, Kota Kupang, Telp (0380)840600, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Dewi Ciantrini**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat, Kode Pos 10210, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **Eduward**, pekerjaan PNS, WNI, Alamat Jl. WJ Lalamentik No. 91 Oebobo, Kupang, NTT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan;

Setelah memperhatikan jawab jinawab dari pihak-pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23-10-2018 dalam Register Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi alasan dan dasar **gugatan perbuatan melawan hukum** ini adalah sebagai berikut:

I. POSITA

1. Bahwa Penggugat melakukan laporan dugaan tipikor di RSUD Ruteng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai yang diajukan Dr Fransiscus Nanga Roka selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA pada 2014 di Polres Manggarai dan Kejaksaan Negeri Ruteng.
2. Bahwa selain laporan tindak pidana korupsi, Penggugat juga melaporkan tindak pidana umum di Polres Manggarai dan Polda NTT
3. Bahwa pada Februari 2015 Penggugat melakukan laporan tipikor di RSUD Ruteng kepada Agus Riyanto tetapi bukannya laporan tipikor Penggugat yang ditindaklanjuti melainkan Penggugat ditipikorkan / dikriminalisasikan oleh Agus Riyanto dan Ida Bagus Putu Widnyana.
4. Bahwa laporan Penggugat di Polres Manggarai yaitu LP 222 Tahun 2013 pada April 2015 sudah memasuki tahap penyidikan
5. Bahwa pada 30 Juni 2015 Agus Riyanto membalas surat Ombudsman dan menyatakan seolah-olah Penggugat adalah Pelapor palsu padahal Penggugat tidak pernah diwawancarai oleh Agus Riyanto selaku oknum kajari manggarai.
6. Bahwa Penggugat menjadi Terlindung Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) sejak 30 Juni 2015 dengan Nomor Perjanjian : PERJ - 118/1.DIV1.3 / LPSK/VI / 2015.
7. Bahwa oleh petugas LPSK RI, Penggugat diminta untuk membuat tanggapan surat Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ketua Komisi Kejaksaan, Ketua Ombudsman RI.
8. Bahwa pada bulan Juli 2015, denda keterlambatan dari Inspektorat yang baru diberitahukan kepada Penggugat pada Juni 2015 sudah dilunasi sehingga sudah tidak ada lagi temuan inspektorat.
9. Bahwa pada bulan September 2015 Laporan Penggugat yaitu LP 222 Tahun 2013 sudah menetapkan tersangka terhadap Apolonaris Gai selaku direktur CV Bintang Sejati pada pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan Kabupaten Manggarai
10. Bahwa pada Oktober 2015 Penggugat diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Ruteng dengan didampingi LPSK RI atas dasar sprindik No. Print-608/P.3.17/Fd.1/09/2015 tanggal 15 September 2015 dimana saat itu Penggugat telah diperiksa oleh Agus Riyanto melalui Ida Bagus Putu Widnyana (oknum kasipidsus kejar manggarai) dengan dokumen yang patut diduga palsu.

Halaman2dari38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas laporan Penggugat pada bulan Juli maka dari Jaksa Agung Muda bagian Pengawasan telah meminta Asisten Pengawas kejadi NTT untuk melakukan pemeriksaan laporan Penggugat
12. Bahwa pada bulan Februari 2016 di Kejaksaan Tinggi NTT telah dilakukan pendampingan oleh LPSK RI kepada Dr Fransiscus Nanga Roka sebagai Direktur PT JEHOVAH RAFA selaku saksi Pelapor Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang tidak sesuai prosedur di RSUD Ruteng dan kriminalisasi terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi di ASWAS KEJATI NTT.
13. Bahwa pada bulan April 2016 telah dilakukan pemeriksaan dari penyidik Kejari Manggarai dengan tujuan untuk audit penghitungan kerugian negara tetapi Penggugat tidak dapat hadir karena ada kematian keluarga di Palangkaraya serta hal tersebut sudah disampaikan ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida bagus Putu Widnyana (Oknum kasipidsus Kejari Manggarai) oleh petugas LPSK yaitu Raja Baringin, SH, MH dan Danang, SH.
14. Bahwa penggugat juga sudah berkirim surat resmi memohon ijin tidak dapat datang ke LPSK RI dan Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai) dengan melampirkan bukti tiket ke Palangkaraya dan surat kematian keluarga baik surat kematian dari RSUD Dr Doris Sylvanus Palangkaraya dan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palangkaraya.
15. Bahwa ketidakhadiran Penggugat juga sudah disampaikan petugas LPSK RI ke Agus Riyanto (Oknum Kajari Manggarai), Ida Bagus Putu Widnyana (Oknum Kasipidsus Kejari Manggarai), serta salah satu dari staf auditor BPK NTT yang merupakan teman kuliah petugas LPSK tersebut.
16. Bahwa Penggugat kemudian berkonsultasi kepada BPKP Perwakilan Jawa Timur dan BPK Perwakilan Jawa Timur terkait proses pemeriksaan saksi oleh auditor.
17. Bahwa hasil konsultasi dengan BPK Jawa Timur dan BPKP Jawa Timur telah Penggugat sampaikan kepada kedua orang staf LPSK beserta Ketua Divisi Pemenuhan Perlindungan Saksi dan Korban baik secara lisan maupun tulisan beserta peraturannya.
18. Bahwa petugas LPSK telah memberitahu Penggugat bahwa nanti pasti akan diklarifikasi/diwawancarai kembali oleh auditor BPK NTT tetapi sampai keluarnya **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagenti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013; Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida Bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI** sehingga Surat Kepala

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 tidak sesuai kebenaran materiil yang sesungguhnya.

19. Bahwa sejak bulan April 2016 sampai September 2016 Penggugat tidak pernah dipanggil lagi memberikan keterangan di Kejari Manggarai maupun BPK Perwakilan NTT untuk audit investigasi tetapi anehnya **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016 dan Penggugat sama sekali tidak pernah diklarifikasi/diwawancarai/ dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan Negeri Ruteng yaitu Agus Riyanto, Ida bagus Putu Widnyana walaupun Penggugat merupakan terlindung LPSK RI .**
20. Bahwa dari LPSK RI juga sudah menyatakan tidak ada panggilan dari Kejari Manggarai sejak Penggugat tidak ada dapat datang karena ada kematian keluarga sampai Oktober 2016.
21. Bahwa oleh Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Penggugat diijinkan mengajukan gugatan terhadap BPK Perwakilan NTT sehingga Penggugat pada bulan Oktober 2016 melakukan gugatan terhadap LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang
22. Bahwa dari surat Wakil Ketua LPSK RI yang menjadi Ketua Divisi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada 14 November 2016 didapatkan bahwa pada 20 Juni 2016 LPSK RI telah mendapat surat dari JAMWAS yang telah memerintahkan Kejari Manggarai untuk melakukan pulbaket ulang atas laporan tipikor yang telah dilaporkan Penggugat.
23. Bahwa karena Penggugat tidak memiliki LHP BPK Perwakilan NTT maka gugatan Penggugat terkena proses dismissal sehingga kemudian Penggugat mengajukan perlawanan dan gugatan permohonan untuk mendapat LHP BPK Perwakilan NTT di PTUN Kupang
24. Bahwa dari gugatan permohonan diketahui bahwa LHP BPK NTT tersebut yaitu **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 sudah keluar tertanggal 24 Juni 2016** sehingga kemudian pada bulan Desember 2016 Penggugat telah menggugat kembali **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan**

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 di PTUN Kupang.

25. Bahwa gugatan Penggugat di PTUN Kupang No 35/G/2016/PTUN.Kpg jo 109/B/2017/PT.TUN.Sby jo 55K/TUN/2018 baru berkuatan hukum tetap pada 12 April 2018 yang intinya menguatkan putusan PTUN yang menerima eksepsi kompetensi absolut bahwa objek sengketa bukan merupakan wilayah PTUN
26. Bahwa gugatan Penggugat terhadap oknum auditor BPK NTT tentang perbuatan melawan hukum sedang dalam proses gugatan di PN Kupang dengan perkara no 68/ Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 21 Maret 2018 serta perkara No. 75/Pdt.G/2018/PN.Kpg tanggal 27 Maret 2018 dan sampai sekarang belum berkekuatan hukum tetap.
27. Bahwa secara yuridis formil, **Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144 / S / XIX . KUP / 06 /2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentiapada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013**BUKANLAH ALAT BUKTI YANG SAH SESUAI UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2.
26. Bahwa **berdasarkan putusan MK No 25/PUU-XIV/ 2016 tanggal 25 Januari 2017 maka tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil** sehingga gugatan Penggugat kepada oknum auditor BPK NTT dan oknum Kepala BPK Perwakilan NTT telah sesuai dengan UUD 1945 jo. putusan MK No 25 Tahun 2016 jo UU No 48 Tahun 2009 pasal 6 jo pasal **17 UU No 39 Tahun 1999** dimana Penggugat menjalankan hak hukum selaku warga negara yang dilindungi UU dan sesuai UUD 1945 sehingga putusan Agus Riyanto serta Ida Bagus Putu Widnyana untuk tetap melakukan penuntutan terhadap Pranata K Agas, S Farm, Apt; Siprianus Pelang, SH; Drs Dominikus Don bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.
27. Bahwa pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI menyatakan **Negara Indonesia dalam Negara Hukum.**
28. Bahwa pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa **setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**
29. Bahwa pasal 28 I ayat 1 UUD 1945 NKRI menyatakan bahwa **“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang**

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

30. Bahwa pasal 28 I ayat 2 UUD 1945 NKRI menyatakan **“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”** ;
31. Bahwa pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan **Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.**
32. Bahwa pasal 1 UU No 12 Tahun 2005 dan penjelasan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political rights (Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan “Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.
- 33 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat 1 menyatakan Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- 34 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (2) menyatakan Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
- 35 Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (3) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (4) menyatakan Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.

37. Bahwa berdasarkan pasal 20 UU No 30 Tahun 2014 ayat (5) menyatakan Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
38. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menegaskan bahwa **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**.
39. Bahwa Tergugat III telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara Nomor. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanpa disertai surat tugas dari Tergugat I serta tanpa disertai surat tugas Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli.
40. Bahwa Tindakan Tergugat I dengan sengaja membiarkan Tergugat III yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara Nomor. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanpa disertai surat tugas dari Tergugat I serta tanpa disertai surat tugas Ketua BPK RI adalah tindakan perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli.
41. Bahwa Tergugat III telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah pada Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Juli 2016 yang kemudian digunakan sebagai berkas dalam perkara dr Philipus Mantur dalam perkara Nomor. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG walaupun mengetahui Tergugat II tidak memiliki kewenangan sebab tanpa disertai surat tugas Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

Halaman7dari38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli.

42. Bahwa tindakan Tergugat II yang menugaskan Tergugat III sesuai surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 untuk memberikan keterangan ahli di bawah sumpah yang dituangkan dalam **Berita Acara Pemeriksaan tanggal 26 Juli 2016 dan kemudian digunakan sebagai berkas dalam perkara dr Philipus Mantur dalam perkara Nomor. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG walaupun Tergugat II mengetahui dirinya sendiri selaku Kepala Perwakilan BPK NTT tidak memiliki kewenangan sebab tanpa disertai surat tugas Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli.**
43. Bahwa pada prinsipnya, kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum dapat bersifat immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kerugian nyata yang diderita dan kehilangan keuntungan yang diharapkan termasuk dalam pengertian kerugian adalah peniadaan kenikmatan yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan melawan hukum.
44. Bahwa kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik Penggugat yang merupakan distributor obat dan distributor alat kesehatan untuk semua jenis baik obat maupun alat kesehatan di Indonesia dan Penggugat merupakan penyedia barang/jasa yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa Pemerintah dari LKPP seolah-olah telah melakukan korupsi padahal karena rekayasa fakta hukum dan kebenaran yang telah dilakukan Tergugat yang menyatakan bahwa Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 bersifat mengatur dalam standar harga satuan komoditi Barang, Peralatan dan jasa di Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 adalah tidak benar sebab Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/107.A/2012 tidak diperbaharui setiap tiga bulan sejak diterbitkan serta dimana Abbocath dari USA yang telah didatangkan Penggugat dihitung dengan Onionex dari China serta Tergugat tidak memiliki surat tugas yang sesuai ketentuan perundang-undangan, bahkan penghentian kontrak dianggap pemutusan kontrak dimana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Permenkeu No 25 Tahun 2012.
45. Bahwa seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mematuhi dan mentaati Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terkait Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia jo **Peraturan Peraturan Badan**

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli.

46. Bahwa alat bukti yang digunakan dalam peradilan di Indonesia harus alat bukti yang sah baik secara formil maupun materiil.
47. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum maka keterangan ahli yang diberikan Tergugat III baik di Berita Acara Pemeriksaan 26 Juli 2016 maupun Keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan dalam perkara Nomor. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis sebab keterangan ahli tersebut diberikan tanpa surat tugas dari Ketua BPK RI.
48. Bahwa rincian kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:
 1. Kerugian materiil:
 - a. Pembayaran Honorarium Pegawai @Rp. 300.000.000,- selama bulan 26 dari Agustus 2016 - Oktober 2018 (sejak pemberian keterangan ahli dalam BAP 26 Juli 2016 sampai pendaftaran gugatan) bulan Rp. 7.800.000.000,- (Tujuh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)
 - b. Kerugian keuntungan minimal yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2017 dan Tahun 2018 @Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar) sebesar Rp 60.000.000.000,- (Enam Puluh Miliar rupiah)
 - c. Pembayaran honorarium Pegawai sejak Oktober 2018- Oktober 2021 @Rp. 300.000.000,- adalah Rp. 10.800.000.000,- (Sepuluh Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) Penghitungan honorarium pegawai dari pendaftaran gugatan sampai putusan berkekuatan hukum tetap
 - d. Kerugian keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat selama Tahun 2018 - April 2021 sebesar Rp 90.000.000.000,- (Sembilan Puluh Miliar rupiah)
 - e. Biaya operasional mengurus gugatan sampai berkekuatan hukum tetap selama 2 tahun Rp 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah)
 2. Kerugian Imateriil yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, selaku profesional malah bekerja sama dengan oknum penyidik yang juga merangkap oknum penuntut umum yang dengan sengaja melakukan audit dengan cara yang tidak profesional dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dengan sengaja melanggar berbagai etika

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan peraturan perundang-undangan serta sengaja merusak nama baik Penggugat dan menyusahkan Penggugat dan semua staf beserta keluarganya sehingga seolah-olah Penggugat adalah koruptor padahal karena ketidakprofesionalan Tergugat I; Tergugat II, Tergugat III, dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diatas dengan ini Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim di PN Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil terurai dalam gugatan kami ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

II. PETITUM

A. DALAM PROVISI

1. Menerima / Mengabulkan provisi Penggugat untuk seluruhnya
2. **Mewajibkan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Tergugat I; Dewi Ciantrini selaku Tergugat II; Eduward selaku Tergugat III;** untuk mengembalikan harkat dan martabat Penggugat serta membatalkan atau menanggukkan penggunaan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan **Eduward selaku Tergugat III** pada 26 Juli 2016 sebab telah diberikan tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan **telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli** sampai gugatan Penggugat memiliki putusan yang berkekuatan hukum Tetap

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Dewi Ciantrini selaku tergugat II yang memberikan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI **telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli adalah perbuatan melawan hukum**
3. Menyatakan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan **Eduward selaku Tergugat III** yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada 26 Juli 2016 tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI **adalah perbuatan melawan hukum** sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli jo UU No 30 Tahun 2014.
5. Menyatakan Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan **Eduward selaku Tergugat III** pada 26 Juli 2016 yang telah diberikan tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli jo UU No 30 Tahun 2014 **adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.**
6. Menyatakan tindakan **Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Tergugat I** yang dengan sengaja telah membiarkan **Eduward selaku Tergugat III** memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara Nomor. 62 / PID.SUS.TPK / 2016 / PN.KPG tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI serta surat tugas dari dirinya selaku Kepala BPK Perwakilan NTT **adalah perbuatan melawan hukum** sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli jo UU No 30 Tahun 2014.
7. Menyatakan tindakan **Eduward selaku Tergugat III** yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara Nomor. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan tanpa surat tugas dari Kepala BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum **sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan**

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli jo UU No 30 Tahun 2014.

8. Menyatakan keterangan ahli **Eduward selaku Tergugat III** yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara Nomor. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan tanpa surat tugas dari Kepala BPK Perwakilan NTT adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat **sebab telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan jo Peraturan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli jo UU No 30 Tahun 2014.**
9. **Mewajibkan** Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III **secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp 170.600.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 9.999.999.000.000.000,- (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah)**
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III **membayar biaya keterlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000.000,- perhari (Satu Triliun Rupiah)**
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III **secara tanggung renteng membayar biaya perkara;**

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah hadir menghadap dimuka sidang yakni :

- Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas ;
- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah hadir Kuasa Hukumnya yakni Lukman Hakim, SH., Toni Rico Siahaan, SH., dan Tedy Artawan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Klas I A dibawah register Nomor : 715/LGS/SK/PDT/2018/PN.KPG., tanggal 05-12-2018;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dimana para pihak telah sepakat untuk menunjuk sdr. Wempy William James Duka, SH., MH., selaku Mediator dan untuk itu Hakim Ketua telah menunjuk sdr. Wempy William James Duka, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang selaku Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 13 Desember 2018, ternyata dari proses Mediasi, tidak diperoleh kesepakatan antara para pihak untuk berdamai sehingga proses Mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil / gagal, sesuai Laporan Mediator tersebut yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Proses Mediasi tidak berhasil / gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk membacakan gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam *posita* maupun *petitum* gugatannya, adalah mengenai pelaksanaan pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh Tergugat III baik pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Manggarai maupun di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara pidana Tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus terkait proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran (TA) 2013;
2. Bahwa dalam perkara tipikor tersebut BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Negeri Manggarai, telah melakukan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 (**selanjutnya disebut Pemeriksaan PKN**);
3. Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan PKN tersebut, Tergugat II berdasarkan kewenangan yang ada padanya telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan ahli sesuai surat Kepala Kejaksaan Negeri

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Nomor: B-604/P.3.17/Fd.1/07/2016 tanggal 20 Juli 2016 perihal Permintaan Keterangan Ahli dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013, pada tanggal 26 Juli 2016 di Kupang. Pemberian keterangan ahli ini dilakukan dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Manggarai ;

4. Bahwa selain surat tugas untuk memberikan keterangan ahli dalam tahap penyidikan, Tergugat I berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor: B.43/P.3.17/Fd.1/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 perihal Permintaan Keterangan Ahli dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 dan berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat I, telah menerbitkan Surat Tugas Nomor: 5/ST/XIX.KUP/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 kepada Tergugat III untuk memberikan keterangan ahli dalam persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013 dengan perkara a.n. Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus, di Peradilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang. Pemberian keterangan ahli oleh Tergugat III berdasarkan surat tugas tersebut dilakukan dalam tahap persidangan perkara pidana Tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus;
5. Bahwa didalam pemberian keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan perkara pidana tipikor tersebut, Tergugat III telah menyampaikan keterangannya bahwa dalam Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 (**selanjutnya disebut LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016**);
6. Bahwa dalam proses persidangan perkara tipikor tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus, **telah menguji keterangan ahli yang disampaikan oleh Tergugat III baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan mengenai keabsahan penerbitan surat tugas sebagai dasar pemberian keterangan ahli maupun substansi hasil**

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP Nomor
144/S/XIX.KUP/06/2016;

7. Bahwa atas keterangan ahli yang telah disampaikan oleh Tergugat III tersebut, Majelis Hakim perkara pidana Tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus **sepakat dan menerima** keterangan ahli dari Tergugat III dimaksud baik secara formalitas dasar hukum pemberian keterangan ahli maupun substansi berdasarkan hasil pemeriksaan PKN, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanggal 14 Februari 2017 khususnya mengenai telah terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada halaman 194 yang menyatakan "*menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 144/S/XIX.KUP/6/2016 tanggal 24 Juni 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)*". Kemudian didalam pertimbangan hukum putusan halaman 196 Majelis Hakim menyatakan "*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS*";
8. Bahwa didalam pertimbangan hukum mengenai unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Majelis Hakim pada halaman 199 putusan tersebut menyatakan "*Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, selaku PPK Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA, KASMIR GON, ST., MT., sebagai ketua POKJA ULP dan SULPISIUS GALMIN, A.Md Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP*".
9. Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Nomor: 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017 Majelis Hakim memutuskan Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Philipus Mantur alias Lipus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00. **Atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;**

10. Bahwa selain Putusan Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanggal 14 Februari 2017 tersebut, dalam perkara tipikor terkait Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, **terdapat 2 (dua) putusan pengadilan lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap, yang didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan perbuatan tipikor telah terbukti merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp150.736.343,00** (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), sebagaimana tercantum dalam LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan oleh Tergugat III baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan tipikor;

11. Bahwa 2 (dua) putusan pengadilan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017

Bahwa Majelis Hakim perkara pidana Tipikor Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. Terdakwa Kasmir Gon, S.T., M.T. **sepakat dan menerima** keterangan ahli dari Tergugat III dimaksud baik secara formalitas dasar hukum pemberian keterangan ahli maupun substansi hasil pemeriksaan PKN, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanggal 27 April 2017 khususnya mengenai telah terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada halaman 179 yang menyatakan *"menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 144/S/XIX.KUP/6/2016 tanggal 24 Juni 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)"*. Kemudian Majelis Hakim pada halaman 181 putusan tersebut menyatakan *"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara telah terpenuhi"*;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang tercantum dalam Putusan Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanggal 27 April 2017 halaman 185 khususnya mengenai telah terbuktinya unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyatakan ***"Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa Kasmir Gon, ST., MT., sebagai Ketua POKJA ULP Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu saksi SULPISIUS GALMIN, A.Md. Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP, Anggota POKJA ULP, dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS selaku PPK serta dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA"***;

Bahwa kemudian dalam amar putusan Nomor: 87/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Kasmir Gon, S.T., M.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasmir Gon, S.T., M.T. dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00. **Atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;**

b. Putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017

Bahwa Majelis Hakim perkara pidana Tipikor Nomor 88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. terdakwa Sulpisius Galmin A.Md Kep.**sepakat dan menerima** keterangan ahli dari Tergugat III dimaksud baik secara formalitas dasar hukum pemberian keterangan ahli maupun substansi hasil pemeriksaan PKN, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 225-226 dinyatakan ***"menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 144/S/XIX.KUP/6/2016 tanggal 24 Juni 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)"***. Kemudian didalam pertimbangan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum putusan halaman 228 Majelis Hakim menyatakan “*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi*”.

Bahwa kemudian didalam pertimbangan hukum mengenai unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim pada halaman 232 putusan tersebut menyatakan “*Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa SULPISIUS GALMIN, A.Md Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu saksi KASMIR GON, ST., MT., sebagai ketua POKJA ULP, Anggota POKJA ULP, saksi dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, selaku PPK serta dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA*”.

Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 Majelis Hakim memutuskan Terdakwa Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00. **Atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;**

12. Bahwa dengan demikian baik formalitas maupun substansi pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang termuat dalam LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 dan pemberian keterangan ahli yang telah disampaikan baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan oleh para Tergugat, sesungguhnya **telah diuji dan teruji kebenaran dan keabsahannya, bahkan telah dijadikan alat bukti yang sah dan dicantumkan sebagai pertimbangan hukum dalam 3 (tiga) putusan tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).**

Bahwa oleh karena itu, objek gugatan serta permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya, **sesungguhnya telah diuji dalam peradilan tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sehingga objek gugatan dan permasalahan dalam perkara a quo tidak dapat diuji lagi dalam peradilan lainnya (dhi. peradilan perdata).** Dengan demikian Para Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa **Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.** Hal ini

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan selain objek gugatan serta permasalahan dalam perkara *a quo* telah diuji dalam peradilan tipikor, juga **untuk menghindari adanya *disparitas* atau pertentangan antara putusan peradilan tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan putusan peradilan perdata dalam perkara *a quo*.** Oleh karena itu **gugatan penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa apabila melihat *posita* dan *petitum* dalam gugatan, Penggugat telah keliru dalam merumuskan gugatannya, karena selain **Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan baik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang diduga telah dilanggar oleh para Tergugat, serta tidak lengkapnya pencantuman dasar penugasan pemberian keterangan ahli oleh para Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*,** yang menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*. Adapun penjelasannya sebagai berikut.

1. Didalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang memberikan keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Manggarai maupun persidangan perkara tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG dengan Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang telah bertentangan dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja Badan Pemeriksa Keuangan (**selanjutnya disebut Peraturan BPK tentang Tata Kerja BPK**) jo. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli (**selanjutnya disebut Peraturan BPK tentang Pemberian Keterangan Ahli**), namun **Penggugat tidak menjelaskan sama sekali ketentuan/pasal yang mana didalam kedua peraturan BPK dimaksud yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat dalam melaksanakan pemberian keterangan ahli dalam perkara *a quo*.** Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang **tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak lengkap dan cenderung mengada-ada** sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*;
2. Bahwa didalam posita gugatan khususnya poin 39 s.d 41 Penggugat mempermasalahkan pemberian keterangan ahli yang telah Tergugat III lakukan dalam persidangan dr. Philipus Mantur dalam perkara pidana Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG yang menurut Penggugat diberikan tanpa disertai Surat Tugas dari Tergugat I serta tanpa disertai surat tugas Ketua BPK RI;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam posita gugatan poin 42 Penggugat juga mempermasalahkan tindakan Tergugat II yang menugaskan Tergugat III sesuai Surat Tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 untuk memberikan keterangan ahli di bawah sumpah yang dituangkan dalam BAP tanggal 26 Juli 2016 dan kemudian digunakan sebagai berkas dalam perkara dr. Philipus Mantur dalam perkara Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG;
4. Bahwa selanjutnya didalam Petitum gugatan, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang keliru sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur, hal ini dikarenakan **Penggugat tidak secara lengkap mencantumkan objek gugatan** yang menimbulkan ketidakjelasan dasar hukum/dasar penugasan dari Tergugat III dalam memberikan keterangan ahli dalam kaitannya dengan perkara tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG atas nama Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus;
6. Bahwa perlu Penggugat ketahui, sesungguhnya Surat Tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat adalah dasar penugasan pemberian keterangan ahli dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Manggarai, surat tugas tersebut **bukan merupakan dasar penugasan Tergugat III dalam memberikan keterangan ahli di persidangan tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG atas nama Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus;**
7. Bahwa dasar penugasan pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh Tergugat III adalah **berdasarkan Surat Tugas Nomor: 5/ST/XIX.KUP/1/2017 tanggal 9 Januari 2017** perihal pemberian keterangan ahli dalam persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013, sesuai surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Nomor 43/P.3.17/Fd.1/01/2017 tanggal 6 Januari 2017 perihal Permintaan Keterangan Ahli, pada tanggal 11 Januari 2017 di persidangan tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG atas nama Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus;
8. Bahwa Penggugat didalam **posita** gugatannya sama sekali tidak menyinggung **Surat Tugas Nomor: 5/ST/XIX.KUP/1/2017 tanggal 9 Januari 2017** yang sesungguhnya menjadi dasar penugasan Tergugat III dalam pemberian keterangan ahli di persidangan perkara tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG atas nama Terdakwa dr. Philipus Mantur

Halaman20dari38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Lipus.Padahal apabila dicermati, didalam perkara *a quo* Penggugat mempermasalahkan juga terkait pemberian keterangan ahli yang disampaikan oleh Tergugat III dalam perkara tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG atas nama Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus;

9. Bahwa kemudian didalam Petitem gugatan, Penggugat juga hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Surat Tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, sedangkan **Surat Tugas Nomor: 5/ST/XIX.KUP/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang menjadi dasar penugasan Tergugat III dalam pemberian keterangan ahli perkara tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG atas nama Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus** sama sekali tidak disinggung oleh Penggugat apalagi meminta dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.;
10. Bahwa oleh karena itu berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, Penggugat telah gagal dalam merumuskan suatu gugatan yang baik dan jelas, hal ini dikarenakan **Penggugat tidak lengkap dalam mencantumkan objek gugatan yang berdampak adanya pertentangan diantara *posita* dan *petitem* gugatan.** Didalam *posita* gugatan, Penggugat mempermasalahkan dasar penugasan terkait pemberian keterangan ahli dalam perkara tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG atas nama Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus, namun dalam *positanya* sama sekali tidak dijelaskan mengenai penerbitan Surat Tugas Nomor: 5/ST/XIX.KUP/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang menjadi dasar penugasan pemberian keterangan ahli oleh Tergugat III, serta didalam Petitem gugatan, Surat Tugas Nomor: 5/ST/XIX.KUP/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 tersebut juga tidak dimintakan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis;

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, jelas dan tegas bahwa Penggugat telah keliru didalam merumuskan gugatan, yang mengakibatkan **ketidakjelasan mengenai ketentuan atau pasal yang mana dalam Peraturan BPK tentang Tata Kerja Badan dan Peraturan BPK tentang Pemberian Keterangan Ahli yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat, serta tidak lengkapnya pencantuman dasar penugasan pemberian keterangan ahli oleh para Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*.** Dengan demikian Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI GUGATAN *EROR IN PERSONA* (GUGATAN KURANG PIHAK)

Bahwa didalam dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak hanya memperlakukan apa yang dilakukan oleh para Tergugat, namun Penggugat didalam gugatannya poin 10 s.d 19 juga **mempermasalahkan proses penyidikan perkara tipikor Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai**. Melibatkan pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai dalam perkara *a quo* sesungguhnya merupakan hal yang tepat, namun didalam gugatannya **Penggugat tidak memasukan pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai sebagai para pihak dalam gugatan ini, sehingga menjadikan gugatan *eror in persona* karena kurang pihak atau pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap;**

Bahwa proses pemeriksaan PKN dan pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh Para Tergugat sesungguhnya **bukan merupakan inisiatif dari para Tergugat**, melainkan **dilakukan untuk memenuhi permintaan keterangan ahli dari Kejaksaan Negeri Ruteng** dalam rangka proses penyidikan tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013, sehingga permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* terkait pemberian keterangan ahli dalam perkara tipikor dimaksud, sesungguhnya tidak hanya melibatkan para Tergugat, namun **juga melibatkan pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai**. Adapun prosesnya sebagai berikut.

1. Bahwa dalam rangka mendukung proses penyidikan tipikor Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013, Kejaksaan Negeri Ruteng mengajukan surat Nomor: B-198/P.3.17/Fd.1/02/2016 tanggal 28 Februari 2016 kepada Tergugat II perihal Waktu untuk Ekspose Perkara terkait Penghitungan Kerugian Negara dalam penyidikan tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013;
2. Bahwa atas surat Kejaksaan Negeri Ruteng tersebut Tergugat II mengirimkan surat Nomor: 50/S/XIX.KUP/03/2016 tanggal 4 Maret 2016 perihal Jawaban atas Permintaan Ekspose dimana Tergugat II mengundang Kejaksaan Negeri Ruteng untuk melakukan ekspose terkait Penghitungan Kerugian Daerah pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013;
3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 telah dilakukan gelar perkara antara Kejaksaan Negeri Ruteng dengan BPK Perwakilan Provinsi NTT terkait Penyidikan Kasus tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis

Halaman22dari38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013;

4. Bahwa atas surat permintaan penghitungan kerugian daerah, hasil gelar perkara dan dokumen yang telah diberikan Kejaksaan Negeri Ruteng, Tergugat II mengirimkan Surat Nomor: 65/S/XIX.KUP/04/2016 tanggal 15 April 2016 perihal Jawaban BPK Perwakilan Provinsi NTT atas Permintaan Penghitungan Kerugian Daerah;
5. Bahwa selanjutnya Kejaksaan Negeri Ruteng mengirimkan surat Nomor: B-402/P.3.17/Fd.1/04/2016 tanggal 18 April 2016 kepada Tergugat II perihal Permintaan Bantuan untuk Melakukan Penghitungan Kerugian Negara dan Saksi Ahli dalam Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013;
6. Bahwa atas dasar permintaan Kejaksaan Negeri Ruteng untuk Melakukan Penghitungan Kerugian Negara dan Saksi Ahli dalam Penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 dan berdasarkan hasil ekspose perkara, Tergugat II menerbitkan Surat Tugas Nomor: 189/ST/XIX.KUP/04/2016 tanggal 22 April 2016 untuk Melaksanakan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah pada Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 di Borong, Ruteng, dan Kota Kupang, mulai tanggal 24 April s.d 1 Mei 2016;
7. Bahwa oleh karena pelaksanaan Pemeriksaan PKN tersebut dalam rangka permintaan dari Kejaksaan Negeri Ruteng untuk memenuhi alat bukti surat dan keterangan ahli pada proses penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi, Tergugat II telah menyerahkan LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 kepada Kejaksaan Negeri Ruteng melalui surat Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013;
8. Bahwa selain itu, berdasarkan permintaan dari pihak Kejaksaan Negeri Manggarai dalam rangka proses penyidikan tipikor Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2013, Tergugat III juga telah memberikan keterangan ahli baik **ditahap penyidikan berdasarkan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan ditahap persidangan tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG** atas nama Terdakwa dr. Philipus Mantur alias

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lipus berdasarkan surat tugas Nomor: 5/ST/XIX.KUP/1/2017 tanggal 9 Januari 2017;

Bahwa dari penjelasan-penjelasan diatas, jelas bahwa tindakan para Tergugat merupakan penugasan dalam rangka memenuhi permintaan dari pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai terkait penyidikan tipikor Proyek Pengadaan Bahan Habis Pakai dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013. Sehingga pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai yang terkait dengan proses penyidikan tersebut, **seharusnya dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara a quo**, agar permasalahan dalam perkara a quo dapat tergambarkan dengan jelas. Dengan demikian, dikarenakan Penggugat tidak mencantumkan pihak Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai sebagai para pihak dalam perkara a quo, **telah menyebabkan gugatan menjadi eror in persona dhi. gugatan kurang pihak atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap**. Dengan demikian Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan **menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA:

Para Tergugat menolak semua dalil yang diajukan oleh Penggugat yang berpendapat bahwa tindakan Para Tergugat yang memberikan keterangan ahli tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK telah bertentangan dengan Peraturan BPK tentang Tata Kerja Badan dan Peraturan BPK tentang Pemberian Keterangan Ahli dan merupakan perbuatan melawan hukum. **Seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut merupakan dalil-dalil yang tidak didasari oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyiratkan ketidakpahaman Penggugat terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan Para Tergugat**. Ketidakpahaman Penggugat dimaksud tercermin dari tidak mampunya Penggugat dalam menjelaskan ketentuan atau pasal mana dalam Peraturan BPK tentang Tata Kerja Badan dan Peraturan BPK tentang Pemberian Keterangan Ahli yang diduga dilanggar oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat sampai pada kesimpulan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan pemberian keterangan ahli oleh Para Tergugat.

Hal ini mencerminkan bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat terasa seperti **Gugatan yang dipaksakan**, karena selain pelaksanaan pemberian keterangan ahli oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian keterangan ahli tersebut baik formil maupun materil juga telah diuji dan teruji kebenaran dan keabsahannya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang. Penjelasan dalam poin pokok

Halaman24dari38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibawah ini merupakan penolakan para Tergugat atas seluruh dalil yang diajukan dalam Gugatan Penggugat dan sekaligus akan menjawab serta membuat terang atas duduk perkara terkait pelaksanaan pemberian keterangan ahli dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan oleh Para Tergugat.

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II berwenang menerbitkan surat tugas kepada Tergugat III dalam rangka pemberian keterangan ahli dalam perkara *a quo*.
 - a. Bahwa pemberian keterangan ahli dalam perkara *a quo* merupakan pelaksanaan wewenang BPK yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 11 huruf c yang menyatakan **"BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah"**;
 - b. Pasal 12 UU No. 15 Tahun 2006 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai **tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 diatur dengan Peraturan BPK**;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli dinyatakan sebagai berikut:
 - 1) Pasal 2 ayat (1): BPK dapat memberikan Keterangan Ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
 - 2) Pasal 3 ayat (2): Dalam hal permintaan Keterangan Ahli tidak didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, **Keterangan Ahli dapat diberikan setelah BPK melakukan penilaian dan perhitungan kerugian negara/daerah.**
 - 3) Pasal 10 ayat (2): Dalam hal Anggota BPK tidak dapat memberikan Keterangan Ahli, **Anggota BPK dapat menunjuk dan menugaskan Tortama terkait atau Kepala Perwakilan BPK sebagai Ahli.**
 - 4) Pasal 10 ayat (3): Tortama terkait atau **Kepala Perwakilan BPK dapat menunjuk dan menugaskan Pejabat Pelaksana BPK dan/atau Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai Ahli.**
 - 5) Pasal 10 ayat (4): Penugasan Ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan **Surat Tugas Anggota BPK terkait atau Kepala Perwakilan.**
 - d. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana poin a s.d c diatas, jelas dinyatakan bahwa Peraturan BPK tentang Pemberian Keterangan Ahli telah memisahkan aturan/prosedur mengenai penugasan ahli dari BPK. Apabila yang ditunjuk sebagai ahli merupakan Tortama (Auditor Utama) atau Kepala Perwakilan, maka yang berwenang menunjuk dan menugaskan sebagai ahli adalah Anggota BPK, sementara **apabila yang ditunjuk dan ditugaskan sebagai ahli merupakan Pejabat Pelaksana BPK dan/atau Pemeriksa**

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tenaga Ahli dari luar BPK dalam perkara *a quo* yaitu Tergugat III sebagai Pelaksana BPK, maka yang berwenang menunjuk dan menugaskan sebagai ahli adalah Tortama (Auditor Utama) atau Kepala Perwakilan.

- e. Bahwa dengan demikian surat tugas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat II dalam rangka menugaskan Tergugat III untuk memberikan keterangan ahli pada tahap penyidikan berdasarkan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 dan pada tahap persidangan tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG atas nama Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus berdasarkan surat tugas Nomor: 5/ST/XIX.KUP/1/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Tergugat I dalam perkara *a quo*, **merupakan tindakan yang sah karena telah sesuai dengan Peraturan BPK tentang Pemberian Keterangan Ahli.**
2. Bahwa didalam gugatannya poin 27, Penggugat menyatakan secara yuridis formil Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 bukanlah alat bukti yang sah sesuai Pasal 6 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. **Dalil Penggugat tersebut mencerminkan ketidakpahaman Penggugat atas substansi dari Pasal 6 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan telah mengabaikan 3 (tiga) putusan pengadilan tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjadikan Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 yang tercantum dalam Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 serta keterangan ahli dari Tergugat III, menjadi alat bukti dan fakta hukum dalam memutus 3 (tiga) perkara tipikor dimaksud. Adapun penjelasannya sebagai berikut.**
- a. Bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya*".
- b. Bahwa makna dari Pasal 6 ayat (2) tersebut adalah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, harus melalui proses pembuktian di pengadilan melalui alat bukti yang sah sehingga hakim mendapat keyakinan untuk menyatakan bahwa seseorang bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan tersebut tentu belum dapat dikenakan

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, karena sampai saat ini status Penggugat dalam perkara tipikor Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 **masih Tersangka, dan perkaranya belum dibawa ke pengadilan.**

- c. Bahwa dalam perkara tipikor tersebut **bukan hanya Penggugat yang dijadikan Tersangka**, namun ada pihak-pihak lain yang dijadikan tersangka dan telah disidangkan dalam persidangan tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang. Atas perkara tipikor dimaksud **telah ada 3 (tiga) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu Putusan Nomor: 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017, Putusan Nomor: 87/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017, dan Putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017.**
- d. Bahwa didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada ketiga putusan pengadilan dimaksud menyatakan, bahwa Hasil Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 terkait Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 yang dikuatkan dengan keterangan ahli Tergugat III dalam persidangan, **telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp150.736.343,00** (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 dan keterangan ahli tersebut **telah dijadikan alat bukti yang sah** oleh Majelis Hakim sebagai dasar untuk memutuskan bahwa para Terdakwa dalam ketiga putusan perkara tipikor dimaksud telah secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013.
- e. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTT Nomor: 144/S/XIX.KUP/06/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Hasil Pemeriksaan PKN atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur TA 2013 bukanlah alat bukti yang sah sesuai Pasal 6 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, **telah terbantahkan dengan sendirinya melalui ketiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud.**

Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, Gugatan Penggugat yang menuduh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam pelaksanaan pemberian keterangan ahli dalam perkara tipikor Nomor

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG atas nama Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus, baik dalam hal penerbitan surat tugas maupun pelaksanaan pemberian keterangan ahli baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan, merupakan **tuduhan yang sangat mengada-ada, tanpa dasar hukum, dan sama sekali tidak menghormati 3 (tiga) putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud.**

Oleh karena objek gugatan Penggugat dan permasalahan dalam perkara *a quo* telah diuji dan telah teruji kebenaran dan keabsahannya baik secara prosedur maupun substansinya dalam peradilan tipikor, dengan demikian **tidak ada dasar hukum apapun yang dapat menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** dalam pelaksanaan pemberian keterangan ahli dalam perkara *a quo*. **Penggugat yang saat ini telah ditetapkan sebagai Tersangka lah yang patut diduga kuat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum**, apalagi dalam pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017 dengan Terdakwa dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, Putusan Nomor: 87/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 dengan Terdakwa KASMIR GON, ST, MT, dan Putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 dengan Terdakwa SULPISIUS GALMIN, A.Md Kep.yang semuanya telah berkekuatan hukum tetap, jelas dan tegas disebutkan bahwa perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan merupakan **perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain yang salah satunya adalah Penggugat yaitu dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku direktur PT Jehovah Rava.**

Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dasar Gugatan dan *Petitum* yang diajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat merupakan **dalil-dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.** Oleh karena itu **Gugatan Penggugat sepanjang tuntutan nya terhadap Para Tergugat seharusnya ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat sebagaimana telah Para Tergugat uraikan di atas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan pelaksanaan putusan terlebih dahulu apabila Para Tergugat mengajukan upaya hukum (*uit voorbaar bij vooraad*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 28 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, demikian selanjutnya terhadap Replik dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan eksepsi/tangkisan mengenai Wewenang Mengadili / Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara ini, maka sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan perihal tersebut ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam dan selama persidangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang didalamnya terdapat materi eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam *posita* maupun *petitum* gugatannya, adalah mengenai pelaksanaan pemberian keterangan ahli yang dilakukan oleh Tergugat III baik pada saat pemeriksaan di tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Manggarai maupun di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara pidana Tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait proyek Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran (TA) 2013 ;

... dst ...

- Bahwa dalam proses persidangan perkara tipikor tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus, **telah menguji keterangan ahli yang disampaikan oleh Tergugat III baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan mengenai keabsahan penerbitan surat tugas sebagai dasar pemberian keterangan ahli maupun substansi hasil Pemeriksaan PKN yang tercantum dalam LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016;**
- Bahwa atas keterangan ahli yang telah disampaikan oleh Tergugat III tersebut, Majelis Hakim perkara pidana Tipikor Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus **sepakat dan menerima** keterangan ahli dari Tergugat III dimaksud baik secara formalitas dasar hukum pemberian keterangan ahli maupun substansi berdasarkan hasil pemeriksaan PKN, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanggal 14 Februari 2017 khususnya mengenai telah terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada halaman 194 yang menyatakan "*menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 144/S/XIX.KUP/6/2016 tanggal 24 Juni 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)*". Kemudian didalam pertimbangan hukum putusan halaman 196 Majelis Hakim menyatakan "*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS*";
- Bahwa didalam pertimbangan hukum mengenai unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Majelis Hakim pada halaman 199 putusan tersebut menyatakan "*Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, selaku PPK Pengadan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama*

Halaman30dari38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain yaitu dr. **FRANSISCUS NANGA ROKA** selaku Direktur PT **JEHOVAH RAFA**, **KASMIR GON, ST., MT.**, sebagai ketua POKJA ULP dan **SULPISIUS GALMIN, A.Md Kep.**, sebagai Sekretaris POKJA ULP”.

- Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Nomor: 62/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 14 Februari 2017 Majelis Hakim memutuskan Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Philipus Mantur alias Lipus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00. **Atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;**
- Bahwa selain Putusan Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanggal 14 Februari 2017 tersebut, dalam perkara tipikor terkait Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, **terdapat 2 (dua) putusan pengadilan lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap, yang didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan perbuatan tipikor telah terbukti merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp150.736.343,00** (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), sebagaimana tercantum dalam LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan oleh Tergugat III baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan tipikor;
- Bahwa 2 (dua) putusan pengadilan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. **Putusan Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017**
Bahwa Majelis Hakim perkara pidana Tipikor Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. Terdakwa Kasmir Gon, S.T., M.T. **sepakat dan menerima** keterangan ahli dari Tergugat III dimaksud baik secara formalitas dasar hukum pemberian keterangan ahli maupun substansi hasil pemeriksaan PKN, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanggal 27 April 2017 khususnya mengenai telah terbuktinya unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada halaman 179 yang menyatakan “*menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 144/S/XIX.KUP/6/2016 tanggal*

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)". Kemudian Majelis Hakim pada halaman 181 putusan tersebut menyatakan "**Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara telah terpenuhi**";

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang tercantum dalam Putusan Nomor 87/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanggal 27 April 2017 halaman 185 khususnya mengenai telah terbuktinya unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyatakan "**Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa Kasmir Gon, ST., MT., sebagai Ketua POKJA ULP Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu saksi SULPISIUS GALMIN, A.Md. Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP, Anggota POKJA ULP, dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS selaku PPK serta dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA**";

Bahwa kemudian dalam amar putusan Nomor: 87/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Kasmir Gon, S.T., M.T. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kasmir Gon, S.T., M.T. dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00. **Atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;**

b. Putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017

Bahwa Majelis Hakim perkara pidana Tipikor Nomor 88/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG a.n. terdakwa Sulpisius Galmin A.Md Kep.**sepakat dan menerima** keterangan ahli dari Tergugat III dimaksud baik secara formalitas dasar hukum pemberian keterangan ahli maupun substansi hasil pemeriksaan PKN, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 225-226 dinyatakan "**menimbang bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan**

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Daerah atas Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur Nomor: 144/S/XIX.KUP/6/2016 tanggal 24 Juni 2016, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp150.736.343,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah). Kemudian didalam pertimbangan hukum putusan halaman 228 Majelis Hakim menyatakan ***“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi”***.

Bahwa kemudian didalam pertimbangan hukum mengenai unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim pada halaman 232 putusan tersebut menyatakan ***“Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terlihat bahwa Terdakwa SULPISIUS GALMIN, A.Md Kep., sebagai Sekretaris POKJA ULP Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Reagentia TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatan yang dilakukan, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain yaitu saksi KASMIR GON, ST., MT., sebagai ketua POKJA ULP, Anggota POKJA ULP, saksi dr. PHILIPUS MANTUR alias LIPUS, selaku PPK serta dr. FRANSISCUS NANGA ROKA selaku Direktur PT JEHOVAH RAFA”***.

Bahwa selanjutnya dalam amar putusan Nomor: 88/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kpg tanggal 27 April 2017 Majelis Hakim memutuskan Terdakwa Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ***tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulpisius Galmin, A.Md., Kep., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00. ***Atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;***

- Bahwa dengan demikian baik formalitas maupun substansi pelaksanaan Pemeriksaan PKN yang termuat dalam LHP Nomor 144/S/XIX.KUP/06/2016 dan pemberian keterangan ahli yang telah disampaikan baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan oleh para Tergugat, sesungguhnya ***telah diuji dan teruji kebenaran dan keabsahannya, bahkan telah dijadikan alat bukti yang sah dan dicantumkan sebagai pertimbangan hukum dalam 3 (tiga) putusan tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)***.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, objek gugatan serta permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya, **sesungguhnya telah diuji dalam peradilan tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sehingga objek gugatan dan permasalahan dalam perkara a quo tidak dapat diuji lagi dalam peradilan lainnya (dhi. peradilan perdata)**. Dengan demikian Para Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa **Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo**. Hal ini dikarenakan selain objek gugatan serta permasalahan dalam perkara a quo telah diuji dalam peradilan tipikor, juga **untuk menghindari adanya disparitas atau pertentangan antara putusan** peradilan tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan putusan peradilan perdata dalam perkara a quo. Oleh karena itu **gugatan penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)**.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi / tangkisan mengenai Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, setelah memperhatikan pula Replik dan Duplik para pihak, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 R.Bg., diatur bahwa "apabila, persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena Jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 161 R.Bg., diatur bahwa "Jika tidak ada yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang atau walaupun ada tapi setelah dipertimbangkan ternyata tidak benar, maka Pengadilan setelah mendengar kedua belah pihak, harus segera memeriksa dengan seksama dan adil kebenaran surat gugatan yang ditangkis dan sahnyanya tangkisan itu";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 R.Bg., diatur bahwa "Tangkisan yang sekiranya hendak diajukan oleh Tergugat kecuali tentang Pengadilan tidak berwenang tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 162 R.Bg., tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 160 dan 161 R.Bg., maka jawaban yang berisikan materi tangkisan mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri, harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu melalui suatu Putusan Sela, untuk menentukan dapat atau tidak dilanjutkannya pemeriksaan mengenai

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkaranya, sedangkan untuk materi tangkisan/eksepsi selain dan selebihnya yang diluar Eksepsi mengenai Kompetensi/Wewenang mengadili dinilai tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terkait lingkup kompetensi Peradilan Umum / Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara pidana dan perdata umum, dalam perkembangan hukum dan praktik peradilan di Indonesia, mengalami perkembangan dengan dibentuknya Pengadilan-Pengadilan Khusus dalam lingkup Pengadilan Negeri yang berwenang menangani dan mengadili perkara-perkara tertentu seperti misalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan, dll., yang masing-masing dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang terkait, dan hal tersebut mempunyai konsekuensi yuridis dalam hal kewenangan absolut masing-masing Pengadilan tersebut untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara tertentu(khusus) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu dalil eksepsi mengenai Wewenang Mengadili/Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana termuat dalam tangkisannya yang telah diuraikan diatas, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang pada pokoknya mengenai Wewenang mengadili tersebut, dan setelah memperhatikan serta mencermati pula surat gugatan Penggugat khususnya hal-hal yang disebutkan dalam Petitum Gugatan , diperoleh fakta bahwa yang menjadi pokok permasalahan / gugatan dalam perkara ini adalah mengenai :

- Tindakan tindakan Dewi Ciantrini selaku tergugat II yang memberikan surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 tanpa memiliki surat tugas dari Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum
- Surat tugas Nomor 316/ST/XIX.KUP/07/2016 tanggal 25 Juli 2016 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.
- Tindakan Eduward selaku Tergugat III yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada 26 Juli 2016 tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI adalah perbuatan melawan hukum.
- Berita Acara Keterangan Ahli yang telah diberikan Eduward selaku Tergugat III pada 26 Juli 2016 yang telah diberikan tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.
- Tindakan Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak selaku Tergugat I yang dengan sengaja telah membiarkan Eduward selaku Tergugat III memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan dr Philipus Mantur

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Nomor. 62 / PID.SUS.TPK / 2016 / PN.KPG. tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI serta surat tugas dari dirinya selaku Kepala BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum.

- Tindakan Eduward selaku Tergugat III yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara Nomor. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan tanpa surat tugas dari Kepala BPK Perwakilan NTT adalah perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum.
- Keterangan ahli Eduward selaku Tergugat III yang telah memberikan keterangan ahli di bawah sumpah dalam persidangan dr Philipus Mantur dalam perkara Nomor. 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG tanpa memiliki surat tugas Ketua BPK RI dan tanpa surat tugas dari Kepala BPK Perwakilan NTT adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan yuridis yang mengikat.

Menimbang, bahwa dengan mencermati materi / pokok Gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata hal-hal yang menjadi dasar / alasan diajukannya Gugatan oleh Penggugat dalam perkara ini, merupakan *konteksmateri* pemeriksaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang disebutkan dalam uraian Gugatan Penggugat dan jawaban Para Tergugat yakni dalam **perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG.**, sehingga demi tertib hukum acara, maka **penilaian dan/atau pengujian mengenai keabsahan surat-surat terkait penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, baik berupa surat tugas yang menentukan kapasitas atau kedudukan seorang Ahli dalam memberi keterangan Ahli, serta keabsahan mengenai keterangan Ahli yang menjadi Alat Bukti dalam suatu pemeriksaan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, merupakan wewenang mutlak ranah / rezim Hukum Pidana oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam memeriksa dan mengadilinya** (lihat juga dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), dan upaya hukumnya-pun harus melalui cara-cara yang diatur dalam lingkup Hukum Acara Pidana (Pengadilan Tipikor), dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa hal yang demikian tidak dapat serta tidak tepat dinilai ataupun diperiksakan lagi melalui kanal / lingkup Hukum Perdata atau Acara Perdata oleh Hakim Perdata melalui suatu Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beralasan menurut hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beralasan menurut hukum dan dapat diterima, maka

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan pula azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya pula pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 160RBg., Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.786.000,-(satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, oleh Nuril Huda, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Wempy William James Duka, SH., MH., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Anderias Benu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tanpa hadirnya Kuasa Hukum Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, SH., MH.

NURIL HUDA, SH., M.Hum.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ANDERIAS BENU, SH.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 249/Pdt.G/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------|---|
| 1) Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah) |
| 2) ATK | : Rp. 100.000,-(seratus ribu Rupiah) |
| 3) Panggilan | : Rp.1.645.000,-(satu juta enam ratus empat puluh lima ribu Rupiah) |
| 4) Redaksi | : Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) |
| 5) Meterai | : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) |
| Jumlah | : Rp.1.786.000,-(satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)